



Pelayanan radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Permintaan pemeriksaan dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pasien (rawat jalan, rawat inap, praktek dokter) membawa surat pengantar
2. - Surat Pengantar di proses dibagian administrasi instalasi radiologi
3. - Petugas melakukan pemeriksaan radiologi terhadap pasien (Pengambilan film foto rontgen/USG)
4. - Petugas melakukan pencucian film foto rontgen
5. - Penyerahan hasil untuk pasien dokter praktek mandiri dan pasien rawat jalan hasil foto rontgen/USG diserahkan setelah di expertise kepada pasien bersangkutan

Waktu Penyelesaian

3 Jam

mulai dari pendaftaran sampai hasil pemeriksaan radiologi di expertise < jam>

standar pelayanan minimal pemeriksaan radiologi < 3>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS sesuai tarif Ina-CBGs

Pasien umum membayar sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis

Produk Pelayanan

1. Foto rontgen Hasil USG



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota / Rumah Sakit Umum Daerah

Pengaduan Layanan

- Via WA (0822-8600-0313)
- Petugas layanan pengaduan
- Kotak saran